

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD) ILEGAL
DI KALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ZAMZA PRILANITA
20103080102**

**PEMBIMBING:
DR. KHOLID ZULFA, M.SI.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Aplikasi android modifikasi (MOD) merupakan aplikasi yang telah dimodifikasi dan dikembangkan oleh pihak modifikator dengan penambahan fitur tambahan dan premium yang disediakan secara gratis sehingga menjadi lebih menarik dari aplikasi resminya. Aplikasi ini tidak berasal dari developer resmi dan dianggap ilegal. Salah satu risiko dari menginstal aplikasi MOD adalah kemungkinan terserang virus dan risiko terkena pemblokiran oleh pihak berwenang. Meskipun begitu justru hal tersebut menjadi aplikasi yang saat ini diminati oleh para mahasiswa terkhusus di Yogyakarta. Dari hal tersebut sehingga dalam penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, mengapa mahasiswa Yogyakarta banyak yang menggunakan aplikasi android modifikasi (MOD) ilegal dan *Kedua*, Bagaimana praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD) ilegal di kalangan mahasiswa Yogyakarta dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teoritik, yakni teori kesadaran dan kepatuhan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi android modifikasi (MOD) adalah aplikasi yang saat ini banyak diminati oleh para mahasiswa di Yogyakarta. Faktor yang melatarbelakangi mahasiswa menggunakan aplikasi MOD adalah faktor efisiensi, faktor pergaulan, faktor fitur tambahan, faktor tampilan menarik, dan faktor minim iklan. Penggunaan aplikasi MOD dalam undang-undang hak cipta merupakan tindakan pelanggaran hak cipta dan dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau mengambil hak seseorang secara tidak sah yang menyebabkan kerugian moral dan materil pencipta serta pemegang hak cipta. Kesadaran dan pengetahuan hukum mahasiswa Yogyakarta terkait hak cipta berada pada tingkat presentase yang tinggi. Meskipun demikian, mahasiswa Yogyakarta masih banyak yang menggunakan aplikasi MOD. Hal tersebut dikarenakan kesadaran hukum merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Pada sisi lain mahasiswa memperoleh keuntungan yang bisa dirasakan secara langsung dari penggunaan aplikasi tersebut yang sifatnya konkret, seperti dapat menikmati fitur premium pada suatu aplikasi tanpa harus mengeluarkan biaya.

Kata Kunci: *Aplikasi MOD, Kesadaran Hukum, Sosiologi Hukum Islam*

ABSTRACT

Modified android applications (MOD) are applications that have been modified and developed by modifiers with the addition of additional and premium features that are provided for free so that they become more attractive than the official application. These apps do not come from official developers and are considered illegal. One of the risks of installing MOD apps is the possibility of getting a virus and the risk of being blocked by the authorities. Even so, it is an application that is currently in demand by students, especially in Yogyakarta. From this, this research tries to answer two questions. *First*, why many Yogyakarta students use illegal modified android applications (MOD) and *Second*, How is the practice of using illegal modified android applications (MOD) among Yogyakarta students in the sociological review of Islamic law.

This type of research is field research with a sociological juridical approach. Data collection techniques using interviews, questionnaires and documentation. While the analysis of this research uses the Miles and Huberman method which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. Then analyse it using the theoretical framework, namely the theory of awareness and legal compliance.

The results of this study show that the modified android application (MOD) is an application that is currently in great demand by students in Yogyakarta. The factors behind students using MOD applications are efficiency factors, social factors, additional features, attractive appearance factors, and minimal advertising factors. The use of MOD applications in copyright law is an act of copyright infringement and in the view of Islam is categorised as an act of theft or taking someone's rights illegally which causes moral and material loss to the creator and copyright holder. Awareness and legal knowledge of Yogyakarta students related to copyright is at a high percentage level. Nevertheless, many Yogyakarta students still use the MOD application. This is because legal awareness is something that is still abstract that has not been manifested in the form of real behaviour. On the other hand, students get benefits that can be felt directly from the use of these applications that are concrete in nature, such as being able to enjoy premium features in an application without having to pay.

Keywords: *MOD Application, Legal Awareness, Sociology of Islamic Law*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zamza Prilanita
NIM : 20103080102
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD) ILEGAL DI KALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M.
03 Rajab 1445 H.

Yang menyatakan,



Zamza Prilanita
NIM: 20103080102

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Zamza Prilanita

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Zamza Prilanita
NIM : 20103080102
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Ilegal di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M.
03 Rajab 1445 H.

Pembimbing,

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-69/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD) ILEGAL DI KALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAMZA PRILANITA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080102
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b198fb6106



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b0e620dc794



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b0d565c753e



Yogyakarta, 19 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b1e53435a4e

MOTTO

لولا المرابي ما عرفت ربي

“Jika bukan karena guru, maka aku tidak akan mengenal tuhanku.”

❖
خَيْرُ النَّاسِ أَفْعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

❖
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29).

❖
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). (Al-Insyirah/94: 6-7).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini, kecuali lembar persembahan. Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT. sebagai bentuk syukur atas nikmat dan karunia-Nya, salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang

diberikan,

Karya ini saya persembahkan kepada orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak kepada kedua orangtuanya,

Karya ini saya berikan kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk bakti atas sumbangsih ilmu pengetahuan yang

diberikan,

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia sebagai pengabdian kepada tanah air,

Kepada keluarga dan kawan seperjuangan yang selalu memberikan do'a, nasihat, dukungan, dan masukannya kepada saya sehingga Skripsi ini dapat

diselesaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonen Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	H

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	Ditulis	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ُ -----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā
		ditulis	<i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	ū
		ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
		ditulis	Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والاسلام. ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya kepada umat manusia di muka bumi ini, terkhusus kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD) ILEGAL DI KALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD) ILEGAL DI KALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA”** ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa menambah khazanah keilmuan. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun

dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau.
5. Segenap Jajaran Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang telah mendidik, mengarahkan, mengevaluasi setiap ilmu yang diberikan, dengan ilmu tersebut skripsi ini bisa terbantu dan lancar dalam penyusunannya dan semoga ilmu-ilmu yang didapat akan terus diamalkan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang.
6. Teristimewa kepada orang hebat dan panutanku, Ayahanda Muhammad Syaifullah. terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

7. Teristimewa kepada orang yang telah menjadi sekolah utama dan pertama bagi saya, Ibunda Sholihah. Terimakasih sebesar-besarnya atas kesabaran dalam merawat serta mendidik saya sampai saat ini. Serta dukungan dan doa yang tidak pernah ada hentinya mengiringi setiap perjalanan saya.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Tuan pemilik NIM 20103080054. Terimakasih telah mendengar keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, waktu dan materi kepada saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup, yang selalu menemani dan menjadi support system saya pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, beribu-ribu terimakasih penyusun sampaikan atas segala kebaikan kalian.
10. Sahabat Empat Sekawan, Nirmala, Anisa, dan Umi. Terimakasih telah banyak membantu membersamai proses penyusun dari awal sampai akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun selama ini.
11. Tak lupa juga kepada kedua sahabat penyusun, Fatimah dan Dwi Fatmawati. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun selama ini.
12. Para responden dan informan yang telah meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.

13. Semua pihak yang penyusun tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa syukur dan terimakasih penyusun terhadap pelaksanaan serta tersusunnya skripsi ini.
14. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini. Dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penyusun berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penyusun sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu. Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan khazanah keilmuan bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 1 Januari 2024



Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik	21
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN	
INTELEKTUAL DALAM UNDANG-UNDANG DAN SOSIOLOGI	
HUKUM ISLAM.....	34
A. Hak Atas Kekayaan Intelektual	34
1. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual	34
2. Ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual	35
B. Hak Cipta	38
1. Definisi Hak Cipta.....	38

2.	Pencipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta.....	38
3.	Ciptaan Yang Dilindungi.....	41
4.	Hak Yang Dimiliki Pencipta	43
5.	Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta	44
6.	Upaya Penyelesaian Hukum Hak Cipta	45
C.	Hak Cipta Dalam Pandangan Hukum Islam	46
1.	Pengertian Hak Milik	46
2.	Pengertian Hak Cipta Dalam Pandangan Hukum Islam	48
3.	Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta.....	50
4.	Konsep Hak Cipta Dalam Syariat Islam.....	53
5.	Perlindungan Hak Cipta Dalam Syariah Islam.....	56
D.	Aplikasi Android.....	59
E.	Sosiologi Hukum Islam	61
1.	Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.....	64
BAB III TINJAUAN UMUM PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI		
	(MOD).....	76
A.	Gambaran Umum Penggunaan Aplikasi Modifikasi (MOD).....	76
B.	Keuntungan Bagi Pihak Pembajak Aplikasi Android dan Kerugian Pemegang Hak Cipta Aplikasi Android	81
C.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Yogyakarta Melakukan Pengunduhan Aplikasi Android Modifikasi Ilegal	87
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP		
	PENGGUNA APLIKASI MODIFIKASI (MOD) ILEGAL	95
A.	Faktor Mahasiswa Yogyakarta Menggunakan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Ilegal.....	95
B.	Analisis Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Ilegal di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.....	104
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran	126

DAFTAR PUSTAKA128
LAMPIRAN..... I



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Cara Download Melalui <i>Blog, Website di Google dan Link Youtube</i>	81
Gambar 3.2 Hasil Kuesioner Alasan Utama Menggunakan Aplikasi MOD..	88
Gambar 4.1 Penilaian Mahasiswa Yogyakarta Mengenai Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD).....	113
Gambar 4.2 Penilaian Mahasiswa Yogyakarta Mengenai Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD).....	114
Gambar 4.3 Pengetahuan Mahasiswa Yogyakarta Mengenai Sanksi Hukum Penggunaan Aplikasi MOD	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aplikasi Modifikasi yang banyak digunakan oleh Mahasiswa Yogyakarta	7
Tabel 1.2 Informan Wawancara	29
Tabel 3.1 Faktor Efisiensi.....	89
Tabel 3.2 Faktor Pergaulan.....	90
Tabel 3.3 Faktor Fitur Tambahan.....	92
Tabel 3.4 Faktor Tampilan Menarik.....	93
Tabel 3.5 Faktor Minim Iklan	94
Tabel 4.1 Faktor Efisiensi.....	97
Tabel 4.2 Faktor Pergaulan.....	98
Tabel 4.3 Faktor Fitur Tambahan.....	100
Tabel 4.4 Faktor Tampilan Menarik.....	102
Tabel 4.5 Faktor Minim Iklan	103
Tabel 4.6 Pengetahuan Hukum Mahasiswa Yogyakarta	117
Tabel 4.7 Pemahaman Hukum Mahasiswa Yogyakarta	118
Tabel 4.8 Sikap Hukum Mahasiswa Yogyakarta.....	119
Tabel 4.9 Perilaku Hukum Mahasiswa Yogyakarta.....	120
Tabel 4.10 Faktor Mahasiswa Yogyakarta Menggunakan Aplikasi MOD ..	122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di era revolusi industri modern telah mengalami banyak perubahan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Dengan berjalannya waktu, transformasi informasi modern telah beralih menggunakan media internet. Internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia karena dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari dan bahkan menjadi gaya hidup (*life style*) setiap orang.¹

Pemanfaatan teknologi telah membantu manusia dalam meringankan berbagai pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi yang menghasilkan berbagai produk inovatif seperti perangkat lunak dan aplikasi yang meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan manusia. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa penggunaan produk teknologi harus mematuhi norma perundang-undangan dan agama yang berlaku. Pemanfaatan kemajuan teknologi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku akan membantu menciptakan ketertiban dalam perilaku masyarakat sesuai dengan aturan hukum.

Teknologi yang memiliki dampak signifikan pada kemajuan kehidupan manusia, tidak hanya memengaruhi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia,

¹ Qoidah Mustaqimah, "Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif UNDANG-UNDANG No. 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang," *Skripsi* Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, hlm. 2.

memiliki beberapa konsekuensi khusus. Dampak pertama yang terlihat adalah pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi *mobile* yang terus meningkat dari tahun ke tahun secara global. Pada tahun 2023, berdasarkan data *Google* dalam survei terbarunya, *Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing in Smartphone*, jumlah pengguna smartphone di Indonesia mencapai 354 juta perangkat. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah ponsel yang terkoneksi internet yang dipublikasikan Data Reportal pada Januari 2023. Jumlah tersebut telah melampaui total penduduk yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Artinya satu orang kemungkinan menggunakan lebih dari satu ponsel. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai peringkat ke-4 di dunia dalam hal jumlah pengguna smartphone terbanyak.²

Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2023 telah mencapai 213 juta per Januari 2023 setara dengan 77% dari total populasi Indonesia sebanyak 276,4 juta pada awal tahun, jumlah ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pengguna internet di tanah air naik 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia baru sebanyak 202 juta orang. Temuan laporan juga mencerminkan bahwa orang Indonesia, secara rata-rata, menghabiskan waktu 7 jam 42 menit setiap harinya untuk menggunakan internet. Disamping itu, catatan dalam laporan menunjukkan bahwa sebagian besar yakni 98,3% pengguna internet di Indonesia, menggunakan telepon

² Ceroline Saskia dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Ada 354 Juta Ponsel Aktif di Indonesia, Terbanyak Nomor Empat Dunia," *Kompas*, <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/19/16450037/ada-354-juta-ponsel-aktif-di-indonesia-terbanyak-nomor-empat-dunia> Diakses pada tanggal 3 Januari 2024.

genggam.³

Di balik kemudahan tersebut terdapat potensi bahaya. Pihak-pihak yang tidak berwenang memanfaatkan kemudahan penyebaran dan distribusi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak karena kemudahan modifikasi ciptaan. Dengan masuknya internet ke dalam kehidupan bermasyarakat, pelanggaran terhadap ciptaan semakin meningkat. Menjadi sulit untuk mengidentifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut, dan menjadi sulit untuk melindungi ciptaan digital. Jika tidak ditangani, pelanggaran dapat membahayakan industri dan pencipta.⁴

Hak cipta memiliki hak untuk menghalangi orang lain dari melakukan perbanyakan tanpa izin pencipta. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus di mana dua ciptaan dibuat secara identik dan secara independen satu sama lain, mereka tidak termasuk dalam kategori perbanyakan hak cipta. Pengumuman adalah ketika suatu karya cipta dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain dengan menggunakan alat, baik elektronik maupun non-elektronik. Saat ini, ketika transformasi digital berlangsung dengan cepat, konten hak cipta sangat penting dan sangat berharga, terutama dalam hal media.⁵

³ Cindy Mutia Annur, "Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 213 Juta Hingga Awal 2023", Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,on%2Dyear%2Fyoy>). Diakses pada tanggal 6 Januari 2024.

⁴ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15:1, (Maret 2021), hlm. 68.

⁵ Tasya Safiranita Ramli dkk., "Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17: 1, (Maret 2020), hlm. 66-67.

Program komputer yang salah satunya berupa *software aplikasi mobile* dengan istilah "aplikasi android" tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat umum. Aplikasi-aplikasi ini dapat ditemukan di setiap *smartphone*, seperti aplikasi komunikasi (*whatsapp*), aplikasi edit foto (*lightroom*), dan aplikasi edit video (*kinemaster*) dan lain-lain yang sangat populer. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu penyusun menemukan bahwa beberapa perilaku hukum dalam penggunaan aplikasi ini dianggap tidak sesuai dan menimbulkan masalah hukum. Adanya praktik modifikasi (MOD) pada aplikasi Android menunjukkan hal ini yang diduga termasuk pengembangan teknologi aplikasi secara ilegal dengan mengubah dan menambah fitur aplikasi tanpa seizin *developer* resmi aplikasi.

Aplikasi modifikasi atau yang biasa dikenal dengan aplikasi MOD adalah aplikasi yang telah dimodifikasi dan mendapatkan fitur tambahan. Aplikasi yang awalnya harus membayar biaya tertentu untuk mendapatkan fitur yang lengkap, juga dikenal sebagai fitur premium. Namun, dengan adanya aplikasi modifikasi (MOD), fitur yang awalnya tidak dapat digunakan menjadi bisa digunakan dan dapat diakses tanpa harus membayar biaya. Tentu saja, ini dianggap sebagai perubahan yang signifikan.

Pengguna dapat dengan mudah mendapatkan aplikasi modifikasi (MOD) dari berbagai sumber seperti membeli secara ilegal di toko *online*, berbagi melalui *Bluetooth* atau *Share It*, mengunduh melalui *Google*, dan juga dapat mengaksesnya melalui tautan dari deskripsi video *YouTube*. Pengguna dapat memperoleh versi orisinal aplikasi tersebut dengan cara mengunduhnya

melalui *Play Store*.⁶

Setelah penyusun mempelajari fenomena tersebut, para pihak yang bersangkutan baik modifikator maupun pengguna aplikasi MOD disinyalir telah melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 9 ayat (3) tentang yang menyebutkan "*Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan*".⁷ Hak cipta menyatakan bahwa orang lain tidak memiliki hak untuk mendistribusikan atau mengkomersilkan karya seseorang tanpa izin penciptanya. Meskipun hak cipta sendiri memiliki hak ekonomi yang luas, banyak orang yang tidak peduli dengan hal ini dan tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, yang merugikan banyak orang. Bajakan dari aplikasi-aplikasi ini telah dijual secara bebas di internet. Oleh karena itu dapat merugikan pemegang hak cipta, pembajakan juga akan merugikan masyarakat dan negara karena menghambat kreativitas dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Salah satu contoh kasus terkait dengan aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal terjadi pada tahun 2014. Hal ini merupakan kasus pertama yang ditangani Departemen Kehakiman Amerika Serikat terhadap pelaku yang menyebarkan aplikasi *mobile* bajakan secara ilegal. Dalam persidangan di pengadilan New York, Pengadilan telah menetapkan empat

⁶ Elvin Zulfikar Fauzi, "Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Di Kota Malang)," *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021, hlm. 4-6.

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

tersangka yang semuanya berasal dari Amerika Serikat. Mereka adalah Nicholas Narbone, Thomas Allen Dye, Kody Peterson, dan Thoas Pace. Keempatnya mengakui bersalah atas pelanggaran hukum dan mereka diadili pada bulan Januari, mereka terbukti bekerja sama untuk menyebarkan aplikasi Android bajakan tanpa izin langsung dari pemilik hak cipta. Mereka dinyatakan bersalah karena menyebarkan sekitar satu juta aplikasi bajakan melalui toko online yang disebut *Appbucket*. Toko *Appbucket* sendiri telah terlibat dalam praktik ilegal menjual aplikasi bajakan sejak tahun 2012.

Pemerintah Amerika Serikat kemudian menutup *Appbucket* dan menangkap pihak-pihak yang terlibat. Selain *Appbucket*, keduanya juga menyebarkan aplikasi bajakan melalui toko *online* lain seperti *Snappzmarket* dan *Applanet*. Kerugian total yang diestimasi akibat penyebaran aplikasi bajakan mencapai US\$ 700.000 yang dihasilkan dari lebih dari satu juta kopi aplikasi bajakan. kini keempatnya menghadapi tuntutan hukuman penjara selama 5 tahun sebagai hukuman maksimal, dengan denda maksimal sejumlah US\$ 250.000.

Penyelidikan atas kasus ini pertama kali diungkap oleh lembaga Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) pada bulan Agustus 2012 yang lalu. Pada saat itu, lembaga tersebut juga telah memblokir akses dua situs terkait. Kemudian, pada bulan Januari 2014, FBI akhirnya mengajukan tuntutan hukum terhadap keempat tersangka tersebut melalui proses peradilan.⁸

⁸ Ozal, "Empat Pembajak Aplikasi Android Diadili," *Jagat Review*, <https://www.jagatreview.com/2014/03/empat-pembajak-aplikasi-android-diadili/>. Diakses pada tanggal 18 November 2023 pukul 10:09 WIB.

Selain itu melalui wawancara dengan enam mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta, ditemukan bahwa mereka menggunakan aplikasi Android yang telah dimodifikasi (*mod apk*) yang mengandung pemasalahan hukum. Situasi ini tercermin dalam penggunaan aplikasi Android yang dimodifikasi, atau yang sering disebut *mod apk*, yang merupakan tindakan ilegal dalam pengembangan teknologi aplikasi. Praktik ini melibatkan pengembangan teknologi aplikasi ilegal dengan mengubah dan menambahkan fitur aplikasi tanpa izin dari *developer* resmi aplikasi.⁹

Perangkat lunak yang terkandung dalam program komputer, seperti aplikasi Android, sudah menjadi hal umum di kalangan masyarakat. Aplikasi-aplikasi ini tersedia di hampir setiap smartphone, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

No.	Jenis Aplikasi	Layanan Aplikasi
1.	WhatsApp	Layanan Komunikasi
2.	Netflix	Layanan Stream Film
3.	Sportify	Layanan Stream Musik
4.	Lightroom, Kinemaster, Canva, VSCO	Layanan Edit Foto dan Vidio

Tabel 1.1 Aplikasi Modifikasi yang banyak digunakan oleh Mahasiswa Yogyakarta

Aplikasi yang disebutkan dalam tabel di atas memiliki dua jenis layanan: bebas bayar (*free*) dan berbayar (*premium*). Aplikasi bebas bayar memberikan akses gratis untuk instalasi dan memungkinkan pengguna memanfaatkan aplikasi, tetapi pengguna harus membayar biaya bulanan untuk mendapatkan layanan premium. Untuk ilustrasi, saat menggunakan aplikasi *Spotify* untuk mendengarkan musik melalui layanan bebas bayar, pengguna

⁹ Wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2023.

tidak dapat memilih musik yang ingin mereka dengarkan secara bebas dan terdapat banyak iklan yang mengganggu. Untuk menggunakan fitur bebas iklan dan mendengarkan musik yang diinginkan, pengguna harus beralih ke versi premium. Hal ini juga berlaku untuk aplikasi lainnya.

Beberapa mahasiswa yang menggunakan aplikasi tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan modifikasi Android karena mereka dapat menggunakan fitur premium tanpa biaya dan karena aplikasi modifikasi (MOD) dapat digunakan tanpa batasan waktu, dan karena mereka tahu mengenai peraturan tentang penggunaan program komputer bajakan, mereka mengatakan bahwa mereka tahu penggunaan aplikasi tersebut ilegal, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang risiko menggunakan aplikasi modifikasi (MOD), mereka menemukan bahwa penggunaan aplikasi android modifikasi berbahaya, tetapi mereka belum menyadari bahaya dari penggunaan mod apk tersebut. Selain itu, ketika ditanya alasan mereka menggunakan aplikasi tersebut, mereka menjawab bahwa biaya aplikasi resmi terlalu mahal dan hanya digunakan sampai batas waktu tertentu. Kemkominfo juga telah memberi peringatan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan mod apk. Dari segi keamanan IT (*Information Technology*), penggunaan mod apk tidak aman. Aplikasi tersebut berbahaya karena pengguna tidak tahu jika orang lain dapat mengambil data pribadi dari smartphone mereka. Selain itu, baterai smartphone pengguna sering habis atau smartphone menjadi panas. Selain itu, penggunaan mod apk dapat digunakan untuk tindakan kriminal oleh individu

yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Menurut agama dan hukum, menggunakan hak orang lain tanpa izin pemiliknya adalah kejahatan dan berdosa. Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Surah Asy-Syu'ara' ayat 183:

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴿الشعراء/26: 183﴾¹¹

Hal ini karena saat seseorang menggunakan hak tersebut, itu berarti ia menggunakan hak milik orang lain, dan itu termasuk dalam perbuatan kejahatan, meskipun tujuannya baik, tetapi cara mendapatkannya salah maka tujuannya menjadi buruk dan dosa. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh bahwa status hukum dapat berubah berdasarkan latar belakang yang mendasarinya.¹²

Walaupun telah ada regulasi atau undang-undang yang memberikan pengaturan hukum terhadap perlindungan kepada pemegang hak cipta dan masih ada banyak pilihan aplikasi android yang bersifat legal yang dapat dipilih. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai pelanggaran hak cipta khususnya terhadap penggunaan aplikasi modifikasi yang masih dilakukan dalam kalangan mahasiswa.

Mahasiswa sebagai generasi muda penerus semangat perjuangan generasi sebelumnya dalam mewujudkan tujuan bangsa. Pemuda memiliki potensi untuk mengubah persepsi orang terhadap suatu negara dan menjadi

¹⁰ Taufieq Renaldi Arfiansyah dan Rendika Ferri Kurniawan, "Amankah Menginstal Aplikasi Mod di Handphone?," *Kompas*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/09/174500265/amankah-menginstal-aplikasi-mod-di-handphone-?page=all>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

¹¹ Asy-Syu'ara', (26): 183.

¹² Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam," *Jurnal An-Manhaj*, Vol. 2:1, (Januari 2020), hlm. 21.

pilar bagi generasi sebelumnya dalam memajukan negara dengan ide-ide yang berbasis ilmu pengetahuan, pemahaman yang luas, serta berpegang pada nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi, pola pikir, dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah mahasiswa saat ini mengalami perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. mahasiswa sebelumnya cenderung memiliki pendekatan rasional dan pandangan jauh ke depan, sementara mahasiswa saat ini terkadang terlihat kurang peduli terhadap isu-isu sosial di sekitarnya. Banyak di antara mereka melihat tugas mereka hanya sebatas menuntut ilmu, bekerja, dan menikah. Namun, apakah memandang hidup dengan cara itu tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi di sekitar, termasuk krisis moral, ekonomi, dan berbagai krisis lainnya.

Dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, mereka seharusnya tidak bersikap acuh terhadap kontribusi terhadap bangsa dan negara. Keterlibatan aktif mahasiswa sebagai pilar moral dapat diperlihatkan dengan mengembangkan dan memperkuat aspek etika dan moralitas dalam berbagai aspek kehidupan para pemuda dan mahasiswa. Tanggung jawab mahasiswa juga meliputi penguatan iman, takwa, ketahanan mental dan spiritual, serta peningkatan kesadaran hukum. Di samping itu, peran mahasiswa sebagai pengawas sosial dapat diwujudkan dengan memperkaya pemahaman wawasan bangsa, meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, mendorong sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas publik, serta mempermudah akses terhadap

informasi. Keterlibatan mahasiswa dan generasi muda dalam memperkuat sistem hukum Indonesia saat ini memiliki peran yang penting. Melalui pengetahuan dan pendidikan mereka, mahasiswa dapat menjadi pilar moral dan pengawas sosial dalam semua sektor pembangunan nasional, yang akan berdampak signifikan pada kemajuan dan pertumbuhan hukum di Indonesia.¹³

Dari uraian di atas, mahasiswa memiliki peran sebagai pengawas sosial dan peningkatan pemahaman tentang wawasan bangsa, serta dapat membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari para mahasiswa dibandingkan dengan masyarakat umum yang mungkin belum memiliki pengetahuan yang sama. Oleh karena itu, mereka seharusnya telah sadar dan memahami bahwa penggunaan karya milik orang lain adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Namun demikian masih sering ditemui kegiatan pengunduhan aplikasi modifikasi yang merupakan aktivitas ilegal, terutama di kalangan mahasiswa di Yogyakarta.

Dengan munculnya fenomena persoalan yang disebutkan di atas, menjadi hal penting untuk mendalami dan menyelidiki lebih lanjut sebab yang melatarbelakangi penggunaan aplikasi modifikasi dikalangan mahasiswa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hak cipta saat ini sangat rentan terhadap

¹³ Diyan Putri Ayu, "Mahasiswa dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*, (<https://insuriponorogo.ac.id/serambi/opini/revitalisasi-peran-mahasiswa-dalam-membangun-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia>), Diakses 2 November 2023 pukul 13:52 WIB.

pelanggaran. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan isu tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa mahasiswa Yogyakarta banyak yang menggunakan aplikasi android modifikasi (MOD) ilegal?
2. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD) ilegal di kalangan mahasiswa Yogyakarta dalam tinjauan sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentunya memiliki tujuan. Berikut tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan alasan yang melatarbelakangi mahasiswa Yogyakarta dalam menggunakan aplikasi android modifikasi (MOD) ilegal.
- b. Untuk menjelaskan praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD) ilegal di kalangan mahasiswa Yogyakarta jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai alasan atau faktor-faktor masih dipraktikannya penggunaan aplikasi MOD ilegal di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum bagi mahasiswa Yogyakarta mengenai praktik penggunaan aplikasi MOD ilegal yang semakin marak terjadi di Yogyakarta.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menambah kesadaran hukum bagi semua kalangan masyarakat, akademisi dan mahasiswa. Khususnya mahasiswa Yogyakarta mengenai praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD) ilegal yang semakin marak terjadi di Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah literatur yang membahas mengenai topik yang akan diteliti. Setelah penyusun melakukan tinjauan literatur tentang topik yang akan diteliti, tinjauan literatur dapat membantu peneliti melihat gagasan, pendapat, dan kritik dari peneliti sebelumnya dan mempelajari fenomena tersebut secara menyeluruh. melihat ide-ide, pendapat, dan kritik mengenai topik dari peneliti sebelumnya. Penelitian mengenai aplikasi android modifikasi merupakan penelitian yang telah banyak dilakukan oleh peneliti dengan perspektif yang berbeda. Namun sejauh ini penyusun belum menemukan adanya penelitian atau kajian yang secara khusus membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap aplikasi anndroid modifikasi. Oleh karena itu untuk

menunjukkan keaslian penelitian serta agar tidak terjadi pengulangan atau plagiasi penelitian, penyusun menyertakan beberapa kajian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang ditulis oleh Elvin Zulfikar Fauzi *Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Di Kota Malang)*.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan para pelaku penggunaan dan pengunduhan aplikasi android modifikasi dalam perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), dan dalam Pasal 113 ayat (3). Dilain sisi meski dalam hal penggunaan secara pribadi pun para pelaku dikenai Pasal 46 ayat (2) huruf (d) dan (e). Dalam perspektif fikih muamalah, perbuatan tersebut termasuk perbuatan kejahatan atau pelanggaran syari'at yang dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau mengambil hak seseorang secara tidak sah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai aplikasi android modifikasi. Perbedaannya terletak pada pandangan atau perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan fiqih muamalah, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum islam.

¹⁴ Elvin Zulfikar Fauzi, "Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Di Kota Malang)," *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.

Penelitian yang ditulis oleh Sicilia Chistine Matulesy, Universitas Brawijaya dengan judul “Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”.¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan ilegal Aplikasi *Spotify* Premium oleh distributor yang tidak memiliki izin resmi melalui media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, sekaligus sebagai penjualan ilegal dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai aplikasi android. Perbedaannya terletak pada pandangan atau perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum islam.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Sa’adah Munthe,¹⁶ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Hukum Penggunaan Aplikasi GB

¹⁵ Sicilia Chistine Matulesy, “Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

¹⁶ Siti Sa’adah Munthe, “Hukum Penggunaan Aplikasi GB Whatsapp Menurut Fatwa Mui Nomor 1/Munas VII/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Empiris Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara),” *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara, 2021.

Whatsapp Menurut Fatwa Mui Nomor 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Empiris Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, menggunakan GB WhatsApp adalah haram karena "Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Atas Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak". Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai aplikasi android. Perbedaannya terletak pada pandangan atau perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Bayu Heksa Putra Hermawan, IAIN Palangka Raya dengan judul "Penggunaan Windows Bajakan di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".¹⁷ Penelitian ini berfokus pada penggunaan *windows* bajakan dan hasilnya menunjukkan bahwa masih ada beberapa alasan mengapa mahasiswa IAIN Palangka Raya menggunakan *windows* bajakan. Meskipun penggunaan

¹⁷ Bayu Heksa Putra Hermawan, "Penggunaan Windows Bajakan di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, 2020.

windows bajakan termasuk dalam *'urf fasid* atau tindakan yang merusak, mahasiswa IAIN Palangka Raya masih menoleransi penggunaan *windows* bajakan untuk keperluan kuliah karena mereka belum bisa membeli *windows original*. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Perbedaannya terletak pada pandangan atau perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Aguswandi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi Microsoft Office Bajakan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)”¹⁸. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengunduhan *Microsoft Office* oleh jasa instal ulang komputer atau laptop memiliki mekanisme dan model yang berbeda. Pihak jasa instal ulang komputer mengunduh *Microsoft Office* langsung dari *website* resmi, oknum tersebut melakukan proses aktivasi lisensi secara ilegal dari *website* yang tidak resmi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Perbedaannya terletak pada pandangan atau perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penyusun menggunakan perspektif

¹⁸ Aguswandi, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi Microsoft Office Bajakan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala,” *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

sosiologi hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Eka Wahyu Pradani Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung).¹⁹ Praktik jual beli online aplikasi android yang dilakukan pada akun instagram @JualAppVip dan @jualpremiumvip tidaklah sah (dilarang) karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli juga bertentangan dengan hukum *syara'* karena aplikasi android yang menjadi objek jual beli bukan merupakan kepemilikan penuh dari penjual, melainkan hasil dari pembajakan *software* (pencurian) yang kemudian di komersilkan, sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian bagi pemilik asli aplikasi android tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Perbedaannya terletak pada pandangan atau perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Qoidah Mustaqimah Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang.²⁰ hasil penelitian menunjukkan bahwa penggandaan buku melalui *e-book* dengan tujuan untuk

¹⁹ Eka Wahyu Pradani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)," *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Uiversitas Negeri Raden Intan Lampung 2019.

²⁰ Qoidah Mustaqimah, "Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang," *Skripsi* Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.

diperjualbelikan dilarang oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun demikian, MUI Kabupaten Malang berbeda pendapat, beberapa ulama menyepakati persoalan hukum penggandaan ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, sebagian yang lain berpendapat penggandaan buku melalui *e-book* ini diperbolehkan apabila bertujuan untuk pendidikan (tidak diperjualbelikan) dan dilarang apabila bertujuan untuk mencari keuntungan semata (diperjualbelikan). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Perbedaannya terletak pada pandangan atau perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif MUI Kabupaten Malang, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Nahfidatul Nurlaela Oktavia dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)”.²¹ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya Undang-Undang Hak Cipta yang telah ada sudah efektif. namun, implementasinya atau pelaksanaannya belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya dukungan dan sosialisasi dari pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian dan pemerintah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Perbedaannya terletak pada pandangan atau perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan

²¹ Nahfidatul Nurlaela Oktavia, “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

perspektif Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Diky Faqih Maulana dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Kios Buku Terban)”.²² Penelitian ini mengkaji Faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli bajakan masih berlangsung karena masyarakat dan aparat penegak hukum mengesampingkan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi serta mahalnya pajak hak cipta, mengharuskan penjual untuk membajak serta menjual karya orang lain. Tingginya minat baca, mengharuskan pembeli menikmati buku hasil bajakan tersebut. Kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, karena efektivitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian ini mengkaji mengenai jual beli buku bajakan, sedangkan penyusun mengkaji mengenai penggunaan aplikasi android modifikasi.

Penelitian yang ditulis oleh Annisa Nur Hafidhah “Kontrol Hukum Terhadap Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem *E-Book* Di Era Digital

²² Diky Faqih Maulana, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan Studi Di Kios Buku Terban,” *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

(Studi Kasus Usaha Foto Copy Dikawasan Sapen Yogyakarta).²³ Penelitian ini mengkaji faktor yang melatarbelakangi maraknya praktik penggandaan atau pengkopian buku, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Hak Cipta. Lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam praktik tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas mengenai pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Perbedaannya terletak pada pandangan atau perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam

E. Kerangka Teoritik

Aplikasi modifikasi adalah aplikasi yang telah dimodifikasi dan mendapatkan fitur tambahan. Aplikasi yang awalnya harus membayar biaya tertentu untuk mendapatkan fitur yang lengkap, juga dikenal sebagai fitur premium. Namun, dengan adanya aplikasi modifikasi (MOD), fitur yang awalnya tidak dapat digunakan menjadi bisa digunakan dan dapat diakses tanpa harus membayar biaya.²⁴

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan ini dapat berupa karya seni,

²³ Annisa Nur Hafidhah “Kontrol Hukum Terhadap Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem *E-Book* Di Era Digital (Studi Kasus Usaha Foto Copy Dikawasan Sapen Yogyakarta),” *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.

²⁴ Elvin Zulfikar Fauzi, “Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Di Kota Malang),” *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm. 5.

sastra, teknologi, atau ilmu pengetahuan. Hak atas kekayaan intelektual juga mencakup perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang diciptakan seseorang.²⁵

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap obyek permasalahan.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menetapkan bahwa setiap orang atau lembaga yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi. Intinya, pelanggaran hak cipta adalah penggunaan atau tindakan negatif yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Pembajakan lagu, video, film, dan buku adalah beberapa contoh

²⁵ Wiwin W Windiantina dkk., "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 1:1, (Januari 2022), hlm. 97.

²⁶ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

pelanggaran hak cipta yang terjadi di sekitar kita.²⁷

Oleh karena itu para pihak yang bersangkutan baik modifikator maupun pengguna aplikasi MOD disinyalir telah melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan "*Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Peggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan*". "Peggandaan yang dilakukan harus memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 113 ayat (3) Jika peggandaan tersebut digunakan untuk kegiatan komersial "*Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*".

Lebih lanjut, jika pengunduh mendistribusikan karya ciptaan setelah mengunduhnya dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 113 ayat (4) "*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda*

²⁷ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6:2, (September 2018), hlm. 63-64.

paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Meskipun mengunduh aplikasi Android yang dimodifikasi untuk kepentingan pribadi, tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e “Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang hak cipta” Undang-Undang Hak Cipta.²⁸

2. Sosiologi Hukum Islam

Menurut Abuddin Nata, sebagaimana dikutip oleh H. Ajub Ishak, sosiologi adalah ilmu yang mendeskripsikan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu sosiologi, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial serta keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²⁹

a. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Salah satu fokus utama dalam studi sosiologi hukum adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Banyak yang berpendapat bahwa hukum seharusnya mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum individu sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pada dasarnya merupakan gambaran umum dari perasaan hukum. Dalam konteks ini, perasaan hukum menjadi lapisan pertama, diikuti oleh

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁹ M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho’ Mudzar),” *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7:2, (Desember 2012), hlm. 297.

kesadaran hukum sebagai lapisan kedua. Terdapat pula lapisan ketiga yaitu jiwa bangsa, dan lapisan keempat berupa budaya hukum. Dengan demikian, terdapat empat teori "empat lapis" yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan masyarakat.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang dimiliki oleh individu terkait dengan hukum yang ada atau hukum yang diinginkan. Paling penting adalah nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat.³¹

Soerjono Soekanto mengidentifikasi empat faktor yang secara bertahap membentuk kesadaran hukum, yaitu:

- 1) Pengetahuan Hukum: Pemahaman seseorang tentang perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk apa yang dilarang dan diperbolehkan.
- 2) Pemahaman Hukum: Informasi yang dimiliki individu tentang isi aturan tertulis, mencakup informasi tentang isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap Hukum (*Legal Attitude*): Kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan atau kesadaran bahwa hukum memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Terdapat elemen apresiasi terhadap aturan hukum dalam sikap ini.

³⁰ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 75.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 182.

- 4) Pola Perilaku Hukum tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Termasuk sejauh mana aturan tersebut diterapkan dan sejauh mana masyarakat mematuhiya.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi dengan melakukan pengamatan secara langsung pada pengguna aplikasi android modifikasi (MOD) di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian mendasarkan dan menggunakan data kualitatif seperti dokumentasi tertulis, foto atau gambar, dan hasil wawancara maupun kuesioner.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan penelitian secara sistematis kemudian menganalisis berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu

³² Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, Dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 77.

³³ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 9.

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm.7.

mengonsepan dan mengidentifikasi hukum sebagai sistem sosial yang nyata serta fungsional dalam sistem tatanan kehidupan nyata.³⁵ Kaitannya dengan penelitian ini peneliti akan mengamati atau terjun secara langsung untuk melihat praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD) di kalangan mahasiswa Yogyakarta untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut.³⁶

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian untuk memahami maksud dan tujuan dari data sekunder yang ada.³⁷ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara (baik secara langsung maupun melalui kuesioner) dengan pihak pengguna yang terlibat dalam praktik penggunaan aplikasi modifikasi (MOD) di kalangan mahasiswa Yogyakarta, yang terdiri dari 109 responden melalui kuesioner *google form* dan 6 informan melalui wawancara secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

³⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39.

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 91.

terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian seperti:

- 1) Al-Qur'an
 - a) Surat Al-Baqarah ayat 188,
 - b) Surat An-Nisa ayat 29 dan 32,
 - c) Surat Asy-Syu'ara ayat 183,
- 2) Hadits: H.R Daruquthni No. 2862
- 3) Kitab Fiqih: al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
- 4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 5) Jurnal
- 6) Skripsi
- 7) Artikel, atau dokumen dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses penting dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif.³⁸ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara bebas dan terstruktur dengan pihak yang terkait dalam praktik penggunaan aplikasi modifikasi (MOD) di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Namun, dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan wawancara secara langsung dengan pengguna,

³⁸ Mita Rosa, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11:2, (Februari 2015), hlm. 71.

melainkan juga melalui chat pada aplikasi *WhatsApp*. Narasumber yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah para pengguna aplikasi android modifikasi (MOD).

No	Nama	Keterangan
1.	EN	Mahasiawa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Angkatan 2021
2.	FA	Mahasiawa Uiversitas Gajah Mada Angkatan 2020
3.	FH	Mahasiawa UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020
4.	NH	Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2022
5.	MT	Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Angkatan 2020
6.	YD	Mahasiswa Institut Seni Indonesia Angkatan 2023

Tabel 1.2 Informan Wawancara

b. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh mereka. Penyusun menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian dan menerapkan metode kuesioner tertutup yang dalam hal ini menggunakan *google form*.³⁹ Untuk memperkuat data, penyusun telah menyebar kuesioner menggunakan *google form* ke seluruh mahasiswa Yogyakarta. Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disebarluaskan, sampai saat

³⁹ Nina Shabrina dkk., "Pengaruh Motivasi dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV Muslim Galeri Indonesia," *Jurnal Madani*, Vol. 3:2, (September 2020), hlm. 167.

ini terdapat total 109 responden yang telah mengisi kuesioner tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang dapat berwujud dalam bentuk foto, tulisan, atau karya monumental seseorang. Penggunaan dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melengkapi teknik wawancara dan kuesioner.⁴⁰ Data yang dihasilkan melalui metode ini tidak terbatas oleh batasan ruang dan waktu, sehingga peneliti dapat memahami kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Sumber data dokumentasi mencakup informasi statistik dan deskripsi terkait penggunaan aplikasi Android. Data-data tersebut penyusun dapatkan dari berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal, dan situs *web* yang tersedia di internet.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu langkah berkelanjutan yang memerlukan evaluasi terus-menerus terhadap informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pertanyaan analitis dan pencatatan singkat selama proses penelitian.⁴¹

Dalam penelitian ini, penyusun menerapkan analisis data kualitatif berdasarkan model yang diberikan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari 3 tahap, yakni:⁴²

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240.

⁴¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 126.

⁴² Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), hlm. 152.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data mencakup merangkum informasi, memilih elemen-elemen kunci, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, serta mencari pola dan tema. Proses ini melibatkan pemilihan, fokus pada aspek-aspek esensial melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah dalam reduksi data melibatkan: 1). membuat ringkasan, 2). mengkode, 3). menelusuri tema, 4). membuat gugus, 5). membuat partisi, dan 6). menulis memo.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data melibatkan atau menampilkan data dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dll. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sering bersifat naratif, bertujuan untuk memahami peristiwa yang terjadi dan merencanakan langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Concluding Drawing and Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah, yang dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan berkembang seiring penelitian di lapangan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif berupa temuan baru yang disajikan dalam bentuk deskripsi atau gambaran yang semula tidak jelas menjadi lebih jelas, termasuk hubungan kausal/interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan

verifikasi dilakukan setelah penelitian di lapangan selesai.

Dalam konteks ini, penyusun berupaya mengumpulkan data sebagaimana disebutkan sebelumnya, kemudian melakukan analisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan menerapkan teori kesadaran dan kepatuhan hukum. Data tersebut dijadikan dasar untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Yogyakarta melakukan pengunduhan dan penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD) ilegal. Selanjutnya, kesimpulan yang diambil akan bersifat khusus, terfokus pada motif dan tujuan masyarakat yang dalam hal ini adalah mahasiswa dalam melakukan praktik tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB 1). Isi (BAB II, III dan IV), dan penutup (BAB V).

BAB I berisi pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang persoalan berupa alasan yang menjadi topik dari objek penelitian. Kemudian rumusan masalah atau pokok persoalan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan umum mengenai teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penjelasan mengenai hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, hak cipta dalam

pandangan hukum islam, aplikasi android, dan sosiologi hukum islam.

BAB III pada bab ini penyusun akan menyajikan berupa gambaran umum tentang aplikasi android modifikasi (MOD), mekanisme praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD), dan pembahasan dari hasil penelitian berupa pemaparan kumpulan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, kuisioner dan dokumentasi dari berbagai literatur.

BAB IV berisi analisis mengenai objek penelitian sesuai data yang diperoleh, yaitu tinjauan sosiologi hukum Islam atas latar belakang serta faktor dari praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD) di kalangan mahasiswa Yogyakarta.

BAB V adalah penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dan rekomendasi/saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD) ilegal di kalangan mahasiswa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi MOD adalah aplikasi yang saat ini banyak diminati oleh para mahasiswa di Yogyakarta. Faktor yang melatarbelakangi mahasiswa menggunakan aplikasi MOD adalah faktor efisiensi, faktor pergaulan, faktor fitur tambahan, faktor tampilan menarik, dan faktor minim iklan.

Aplikasi MOD merupakan aplikasi yang telah dimodifikasi dan dikembangkan oleh pihak modifikator, dengan penambahan fitur tambahan sehingga menjadi lebih menarik dari aplikasi resminya. Aplikasi ini tidak berasal dari developer resmi dan dianggap ilegal. Salah satu risiko dari menginstal aplikasi MOD adalah kemungkinan terserang virus, konsumsi baterai yang cepat habis, dan risiko terkena pemblokiran atau pelarangan penggunaan oleh pihak berwenang.

2. Menggunakan dan mengunduh aplikasi MOD secara ilegal melalui situs internet merupakan tindakan pelanggaran hak cipta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3). Dalam hal ini, kegiatan pengunduhan tersebut termasuk dalam kategori penggandaan, yang seharusnya memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelum

dilaksanakan. Penggandaan yang dilakukan untuk kepentingan komersial juga tunduk pada Pasal 113 ayat (3). Selain itu, jika pengunduh setelah mengunduh mendistribusikan karya ciptaan dengan maksud mendapatkan keuntungan ekonomi, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 113 ayat (4). Sekalipun penggunaan dan pengunduhan aplikasi MOD untuk penggunaan pribadi, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 46 ayat (2) huruf e.

Dalam pandangan Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa, karena dalam norma agama Islam dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau mengambil hak seseorang secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerugian moral maupun materil pencipta serta pemegang hak cipta.

Praktik tersebut jika dilihat dari kacamata sosiologi hukum, penyusun menggunakan teori kesadaran dan kepatuhan hukum. Kesadaran dan pengetahuan hukum mahasiswa Yogyakarta berada pada tingkat presentase yang tinggi. Namun demikian, mahasiswa Yogyakarta masih banyak yang menggunakan aplikasi MOD. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan dan kesadaran hukum merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh mahasiswa dari menggunakan aplikasi modifikasi itu bersifat konkret yang hasilnya bisa langsung dirasakan atau dinikmati oleh

mahasiswa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penyusun akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Yogyakarta, dianjurkan untuk menunjukkan sikap yang lebih menghormati dan menghargai karya cipta orang lain. Perlu disadari bahwa mengunduh hasil karya cipta tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hak ekonomi dan hak terkait pemegang hak cipta, yang dapat menimbulkan kerugian.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk menguatkan dan melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai undang-undang yang mengatur hak cipta terkhusus pada aplikasi android yang termasuk dalam kategori program komputer. Kemudian menindak dengan tegas pihak-pihak yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Pemerintah juga perlu menindak para pelaku dengan cara memberi sanksi yang salah satunya berupa pemblokiran situs internet sehingga praktik pelanggaran hak cipta berupa pengunduhan aplikasi modifikasi ilegal melalui internet bisa diatasi. Selain itu, perlu dilakukan gerakan solidaritas untuk meningkatkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya cipta orang lain, terutama dalam konteks karya cipta kategori program komputer.
3. Dikarenakan kesempatan dan keterbatasan waktu, penyusun menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Penyusun berharap peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik penelitian aplikasi android

modifikasi lebih mengkaji topik pembahasan yang belum penyusun paparkan sebagai pelengkap dan sarana evaluasi bagi penulisan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'anulkarim Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021).

HADITS:

Aplikasi HaditsSoft, *Kitab Sunan Daruquthni No. 2862*.

BUKU:

Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015).

Abi Abdillah Al-Ansari Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persata, 2013).

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

Adil Muhammad Duraisy, *Nidzam Al-Mal Fi Al-Islam*, (Mesir: Dar Al-Kutub, 1997).

Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994).

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Mu` assasah Al-Risalah, 1984).

Fathi al-Duraini, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, (Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980).

- Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).
- Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*, (Beirut: Dar al Fikr, 1990).
- Iwan Ady Prabowo dkk., *Buku Ajar Pemrograman Mobile Berbasis Android (Teori, Latihan dan Tugas Mandiri)*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro, 2021).
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017).
- Khuzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004).
- Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditnya, 1996).
- Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997).
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Sahat Maruli T dan Situmeang. *Cyber Law*, (Bandung: CV. Cakra, 2020).
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Sarjipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000).
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981).

Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998).

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).

Yusuf Al-Qaradhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Aladzi Nansyaduhu*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003).

JURNAL:

Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18:2, (Juli 2012).

Basrul dkk., "The Effect Of Motivational Factors On Usage Of Pirated Softwere Among Lectuters," *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2021).

Bayu Agung Wibowo dan Mudiantono, "Analisis Pengaruh Faktor Sosial dan Pengalaman Terhadap Kepercayaan Untuk Meningkatkan Kepuasan Pembelian Customer to Customer (C2C) E-Commerce di Semarang," *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 5, No. 3, (2016).

Duwirdja Haris dkk., "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES 5.0) Pacasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022*, Vol. 1, (2022).

Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2015/Pn/Niaga.Smg Jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HAKI/2015 Jo. Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-HAKI/2017)," *Jurnal Of Intellectual Property*, Vol. 3:2, (September 2020).

Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam," *Jurnal An-Manhaj*, Vol. 2:1, (Januari 2020).

Guswandi dkk., "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Sosial Science*, Vol.1:1, (Februari 2021).

- Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15:1, (Maret 2021).
- Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15:1, (Maret 2021).
- M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho' Mudzar)," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7:2, (Desember 2012).
- Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6:2, (September 2018).
- Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6:2, (September 2018).
- Mita Rosa, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11:2, (Februari 2015).
- Nina Shabrina dkk., "Pengaruh Motivasi dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV Muslim Galeri Indonesia," *Jurnal Madani*, Vol. 3:2, (September 2020).
- Regent dkk., "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta," *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1:1, (Maret 2021).
- Sarah Firka Khalistia dkk., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial," *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, (2021).
- Sudirman dan Rhamadita, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12:1, (2020).
- Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Journal of Islamic Law*, Vol. 5:1, (2021).
- Tasya Safiranita Ramli dkk., "Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17: 1, (Maret 2020).

Ujang Badru Jaman dkk., "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, (2021).

Wiwin W Windiantina dkk., "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 1:1, (Januari 2022).

SKRIPSI:

Aguswandi, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi Microsoft Office Bajakan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala," *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Annisa Nur Hafidhah "Kontrol Hukum Terhadap Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem *E-Book* Di Era Digital (Studi Kasus Usaha Foto Copy Dikawasan Sapen Yogyakarta)," *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Bayu Heksa Putra Hermawan, "Penggunaan Windows Bajakan di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.

Diky Faqih Maulana, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan Studi Di Kios Buku Terban," *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Eka Wahyu Pradani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Elvin Zulfikar Fauzi, "Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Di Kota Malang)," *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Nahfidatul Nurlaela Oktavia, "Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

Qoidah Mustaqimah, “Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif UNDANG-UNDANG No. 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang,” *Skripsi* Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Sicilia Chistine Matulesy, “Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

Siti Sa’adah Munthe, “Hukum Penggunaan Aplikasi GB Whatsapp Menurut Fatwa Mui Nomor 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Empiris Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syaria’ah Fakultas Syaria’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara),” *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara, 2021.

ARTIKEL:

Ceroline Saskia dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Ada 354 Juta Ponsel Aktif di Indonesia, Terbanyak Nomor Empat Dunia,” *Kompas*, <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/19/16450037/ada-354-juta-ponsel-aktif-di-indonesia-terbanyak-nomor-empat-dunia>.

Cindy Mutia Annur, “Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 213 Juta Hingga Awal 2023”, *Databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,on%20year%20Fyoy>).

Diyana Putri Ayu, “Mahasiswa dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*, (<https://insuriponorogo.ac.id/serambi/opini/revitalisasi-peran-mahasiswa-dalam-membangun-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia>).

Intan Rakhmayanti Dewi, “Jangan Terbius Oleh Gratisan, Ini Bahaya Instal Aplikasi MOD,” *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220412083756-37-330829/jangan-terbius-oleh-gratisan-ini-bahaya-instal-aplikasi-mod#:~:text=Aplikasi%20MOD%20adalah%20aplikasi%20modifikasi,atau%20berbayar%20dan%20dijadikan%20gratis>.

Ozal, “Empat Pembajak Aplikasi Android Diadili,” *Jagat Review*, <https://www.jagatreview.com/2014/03/empat-pembajak-aplikasi-android->

[diadili/](#).

Taufieq Renaldi Arfiansyah dan Rendika Ferri Kurniawan, “Amankah Menginstal Aplikasi Mod di Handphone?,” *Kompas*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/09/174500265/amankah-menginstal-aplikasi-mod-di-handphone-?page=all>.

“Kelebihan dan Kekurangan Android MOD Apk,” *PustakaWana*, <https://www.pustakawana.com/kelebihan-dan-kekurangan-android>.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

FATWA MUI:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

APLIKASI:

Instagram, Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. @kemenkominfo, <https://www.instagram.com/p/CcCg-gurhMF/?igsh=enV3MmE5Y3I0bjVs>.

WAWANCARA:

Wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2023.

Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Ilegal Inisial YD pada tanggal 29 November 2023 pukul 14:51 WIB.

Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Ilegal Inisial NH pada tanggal 27 November 2023 pukul 11:30 WIB.

Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Ilegal Inisial MT pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 15:21 WIB.

Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Ilegal Inisial EN pada tanggal 27 November 2023 pukul 16:45 WIB.

Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Ilegal Inisial FH pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 11:51 WIB.

Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Android Modifikasi Ilegal Inisial FA pada tanggal 27 November 2023 pukul 13:02 WIB.